

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



STRANAS PK



Oleh:
TIM NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI

Economist Intelligence Unit/EIU

(Country Risk Rating):

- Akuntabilitas
- Independensi

37

International Country Risk Guide:

- Perizinan ekspor-impor,
- KKN

50

World Economic Forum – Executive Opinion Survey:

- Transparansi dana Publik
- Suap dalam sektor Publik

50

Bertelsmann Transformation Index:

- Efektivitas pemidanaan dan pengendalian korupsi

37

Global Insight (Country Risk Rating):

- Suap dalam penyusunan regulasi dan perizinan

47

IMD world Competitiveness:

- Eksistensi Suap dan Korupsi

38

38

IPK INDONESIA TAHUN 2018

SINERGITAS STRANAS PK DENGAN KPK

PERC:

32

- Persepsi korupsi sektor publik :
 - a. Pimpinan politik nasional dan lokal
 - b. PNS Pusat dan Daerah
- Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan, militer)

World Justice Project :

20

- Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (*rule of law*)
- Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada: Eksekutif, Yudisial, Polisi/Militer dan Legislatif

Varities Democracy Project (baru masuk di 2017)

3

- Penyebaran korupsi politik (How pervasive is political corruption?)

0



SETNAS STRANAS PK



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG


STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak;
 - bahwa Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang

**Perpres 54/2018:
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi**



TIM NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (TIMNAS PK)



TUGAS:

- Koordinasi, sinkronisasi & Monev Stranas PK
- Laporan
- Mempublikasikan pada masyarakat

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)

Tanggal 19 Oktober 2018

Lampiran : Aksi-aksi Pencegahan Korupsi

Sekretariat Nasional PK (SETNAS PK)

- TA Cegah Korupsi
- TA Monev



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Pencegahan korupsi
menjadi

TERFOKUS

TERUKUR

BERDAMPAK



**PERATURAN
PRESIDEN
NOMOR 54
TAHUN 2018**

**TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI**



STRANAS PK



INDIKATOR CAPAIAN

3

FOKUS

11

AKSI

24


SUB AKSI

48

KEMENTERIAN/LEMBAGA

34

PROVINSI



3 Fokus STRANAS PK



PERIJINAN & TATA NIAGA

Latar Belakang

- Bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha
- Korupsi Perizinan menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta lapangan kerja
- Korupsi Tata Niaga menaikkan biaya ekonomi pada komoditas pokok sehingga menjadi beban bagi golongan ekonomi lemah




KEUANGAN NEGARA

- Korupsi pada penerimaan negara berdampak tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran
- Korupsi pada sisi belanja (terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah) berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional



PENEGAKAN HUKUM & REFORMASI BIROKRASI

- Korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



3 FOKUS

11 AKSI

1 PERIJINAN & TATA NIAGA

2 KEUANGAN NEGARA

3 PENEGAKAN HUKUM & REFORMASI BIROKRASI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal

Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi

Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis

Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik

Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa

Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana

Aksi di K/L sebagai PJ


Aksi di Daerah sebagai PJ

Penerapan Manajemen Anti Suap

FOCUS 1 – PERIJINAN & TATA NIAGA

Aksi
No. 5

Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta



Penerapan sistem manajemen anti suap (standar yang mirip dengan ISO 37001 maupun panduan anti suap sektor swasta) secara meluas melalui OJK, Kementerian BUMN, SKK Migas, Kadin, Asosiasi Usaha dan Pemerintah Daerah



1. Kementerian BUMN – *BUMN Sektor Target*
2. Kementerian Dalam Negeri – *BUMD Provinsi Target*
3. Otoritas Jasa Keuangan – *Industri Jasa Keuangan*
4. SKK Migas – *K3S*

Penerapan Manajemen Anti Suap

AKSI
05

PENERAPAN MANAJEMEN ANTI SUAP DI PEMERINTAH
DAN SEKTOR SWASTA

Aksi yang Terkait dengan penerapan Manajemen Anti Suap:

AKSI
09

PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



SUB AKSI 2

1

Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

2

Meningkatnya Standar Integritas Pemerintah pada sektor-sektor strategis


**ZONA
INTEGRITAS**

- Kawasan Berintegritas di Bandar Udara dan Pelabuhan Laut
- Pemerintah, BUMN dan Swasta

Latar Belakang Umum Aksi Manajemen Anti Suap

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang ditangani KPK

Berdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Desember 2018




238 orang


Swasta merupakan peringkat **tertinggi kedua** pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004-2018

Latar Belakang Umum Aksi Manajemen Anti Suap

JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2018






KEPENTINGAN BISNIS
(SAVE THE OPERATION)

PENYALAHGUNAA
KEWENANGAN



Problem Tree




Solution Tree



Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

“Korporasi dapat dipidana bila:
Tidak melakukan langkah-langkah yang
diperlukan untuk melakukan Pencegahan”



atau Panduan Manajemen Anti Suap sejenis lainnya.



FOKUS: K3S - BUMN – IJK - BUMD



Diawali di Provinsi:

1. Sumatera Utara
2. Riau
3. Sumatera Selatan
4. Bali
5. Kalimantan Barat
6. Jawa Barat
7. Jawa Tengah
8. Jawa Timur
9. Banten
10. Sulawesi Selatan
11. Sulawesi Utara
12. DKI Jakarta
13. NTT



Kesehatan



Infrastruktur



Migas



Pangan



Kehutanan



Perbankan



High Risk

Target Triwulan BUMN – IJK - BUMD

B03

1. Sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha untuk Kementerian BUMN, OJK dan Kemendagri;
2. Sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi untuk BUMN, IJK dan BUMD oleh Kementerian BUMN, OJK dan Kemendagri

B06

1. Sosialisasi lanjutan Panduan Pencegahan Korupsi untuk BUMN, IJK dan BUMD oleh Kementerian BUMN, OJK dan Kemendagri;
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
3. Penerbitan kebijakan anti suap oleh K/L terkait;
4. *Piloting* penerapan Manajemen Anti Suap

B09

1. *Piloting* penerapan Manajemen Anti Suap;
2. Pendampingan;

B12

1. Penerapan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha;
2. Evaluasi Tahun I penerapan Manajemen Anti Suap

B24


1. Evaluasi Tahun II penerapan sistem Manajemen Anti Suap kepada perusahaan, BUMN, IJK/ Bank dan Lembaga Non Bank dan BUMD yang menerapkan panduan pencegahan korupsi;

B18 – B21

1. *Meningkat*: Jumlah perusahaan BUMN, IJK dan BUMD yang menerapkan Panduan Pencegahan Korupsi;

B15

1. Monitoring penerapan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha;



SEKRETARIAT NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (SETNAS PK)

📍 Gedung Merah Putih KPK
Jalan Kuningan Persada No.4,
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

☎ 021-25578300 ext. 8014

